

**PERTIMBANGAN MAMAK DALAM MENCARIKAN JODOH  
UNTUK KEMENAKANNYA DI KENAGARIAN SARIAK  
KEC. SUNGAI PUA KAB. AGAM SUMATERA BARAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ISMOLDI  
NIM : 05350036**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. GUSNAM HARIS, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Kerawanan akan perceraian membuat berbagai kalangan selalu lebih berhati-hati perihal menikahkan anak mereka baik itu orang tua yang memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki, lebih cenderung keluarga dari pihak perempuan yang menjadi korban selama ini akibat perceraian. Perceraian terjadi karena kurang pemahannya pasangan suami-istri dalam menjaga keutuhan keluarga. Hal ini juga tidak terlepas dari kematangan pertimbangan-pertimbangan sebelum menikah. Mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, banyak hal yang harus dilewati dan diselesaikan. Ketika menghadapi suatu permasalahan kedewasaan seseorang sangatlah dituntut demi menjaga hubungan suami-istri agar tidak terjerumus kepada pintu pertengkaran yang berakhir kepada jenjang perceraian. Di Kenagarian Sariak Kecamatan Sei Pua Kab Agam, paman atau *mamak* ialah orang yang sangat berperan dalam mencari jodoh bagi seorang kemenakan. Seorang *mamak* di Kenagarian Sariak tidak akan membiarkan kemenakannya mendapat kesusahan kelak setelah ia menikah, oleh karena itu seorang *mamak* akan memberikan berbagai pertimbangan bagi kemenakannya perihal pernikahan.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung serta wawancara secara terpimpin kepada tokoh berpengaruh dalam masyarakat Kenagarian Sariak Kecamatan Sungai Pua serta kepada warga masyarakat. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan bagi seorang *mamak* dalam mencari jodoh bagi kemenakannya. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, seorang *mamak* memberikan pertimbangan bagi kemenakannya dalam mencari jodoh mengutamakan faktor agama yang baik dan benar. Hal ini tidak terlepas dengan filosofi masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Sariak yakni *Adaik Basandi Syara`, Syara` Basandi Kitabullah*. Adapun pertimbangan yang kedua barulah mensiasati mengenai jalur keturunan karena hal ini akan mempengaruhi jalan hidup rumah tangga yang akan dibina. Baik tidaknya jalur keturunan seseorang bisa menjadi penyemangat hidup serta memberikan ketenangan lahir dan batin. Faktor lain barulah menyesuaikan seperti kekayaan dan kecantikan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ismoldi  
NIM : 05350036  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhşiyah  
Judul : **PERTIMBANGAN MAMAK DALAM MENCARIKAN JODOH  
UNTUK KEMENAKANNYA DI KENAGARIAN SARIAK  
KEC. SUNGAI PUA KAB. AGAM SUMATERA BARAT**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Rabiul Awal 1432 H  
25 Oktober 2010 M

Pembimbing I



DRS. SUPRIATNA, M. Si  
NIP. 19541109 198103 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Ismoldi  
NIM : 05350036  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyyah  
Judul : PERTIMBANGAN MAMAK DALAM MENCARIKAN JODOH  
UNTUK KEMENAKANNYA DI KENAGARIAN SARIAK  
KEC. SUNGAI PUA KAB. AGAM SUMATERA BARAT

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Rabi'ul Awal 1432 H  
25 Oktober 2010 M

Pembimbing II



GUSNAM HARIS, M. Ag  
NIP. 19570401 198802 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/144/2010

Skripsi Berjudul;

**PERTIMBANGAN MAMAK DALAM MENCARIKAN JODOH  
UNTUK KEMENAKANNYA DI KENAGARIAN SARIAK  
KEC. SUNGAI PUA KAB. AGAM SUMATERA BARAT**

yang disusun oleh,

Nama : Ismoldi  
NIM : 05350036  
Dimunaqasyahkan : 15 November 2010  
Nilai : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Islam.

Tim Munāqasyah

Ketua Sidang



DRS. Supriatna, M.Si


NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I



Yasin Baidi, M. Ag  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.Si  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 8 Dzulhijah 1413H

15 November 2010 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	Be
	Ta'	t	Te
	Ṣa'	s\	Es (titik di atas)
	Jim	j	Je
	Ḥa	h{	Ha (titik di bawah)
	Kha	kh	Ka dan ha
	Dal	d	De
	Zal	z\	Zet (titik di atas)
	Ra'	r	Er
	Zai	z	Zet
	Sin	s	Es
	Syin	sy	Es dan Ye
	Sad	s}	Es (titik di bawah)
	Dad	d{	De (titik dibawah)
	Ta	t}	Te (titik dibawah)
	Za	z}	Zet (titik dibawah)
	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
	Gain	g	Ge
	Fa'	f	Ef
	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	Lam	l	El
	Mim	m	Em
	Nun	n	En
	Wau	W	We

	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Aprostrof
	Ya	Y	Ye

## A. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

- *salima*

- *Ijtihad*

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- *kaifa*

- *haua*

## B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ..	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- *qāla*

- *ramā*

- *q̄la*

- *yaqūlu*

### C. Ta' marbutah

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

- *raudḥ al-atḥāl*

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

- *Tḥlḥḥ*

#### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- *rabbānā*

- *nazzala*

- *al-birr*

### E. Kata Sandang

#### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- *ar-rajulu*

- *asy-syamsu*

## 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

- *al-baḍī'u*

- *al-jalālu*

## F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzīna*

- *syai'un*

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*

## H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma>Muhammadun illā-rasūl*

**MOTTO**

**"Be Your self"**

***Ka Lauik Riak Maampek***

***Ka Pulau Ba Guo Batu***

***Kok Mangauik io Bana Kameh***

***Kok Mancancang io Bana Putuih***

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang selama ini telah memberikan motivasi terbesar dalam hidup saya, pengorbanan yang mereka lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah saya lakukan untuk mereka, saya sangat berharap hal ini bisa menjadi sedikit penawar bagi hati mereka. Selanjutnya bagi kakak saya dan kakak Ipar yang selama ini juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar hingga saya mampu mewujudkan apa yang ia inginkan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الحمد لله ربّ العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، و أشهد أن محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمّد قائد الغرّ المحجلين و على أله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, berkat anugerah dan pertolongan-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spirituil, maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Yusuf Khusaini, M.A.R
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Ketua Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah Dra. Hj. Fatma Amalia, M.Si., beserta segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan II, yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik dan sempurna.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yusar ST Ibrahim, dan Ibu Misnar, yang dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk keberhasilan putra-putrinya.
6. Kepada Abang saya serta kakak Ipar yang selama ini telah mendukung kelangsungan pendidikan saya selama ini.

7. Kepada teman-teman AS , khususnya Badrul Ikhwan, Ramlan, Abdul Ghafur, Bani Aziz Utomo, dan lain2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman di UKM Pencak Silat CEPEDI
9. Kepada teman-teman JAMAYYKA
10. Kepada keluarga kecil di Yogyakarta; Rozita Rahman, Dinda Adriani, Titin, Sadana Ronas, Ady, B Ujenk,
11. Kepada sanak saudara, kerabat, sahabat, dan handai taulan, semuanya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis sendiri dalam segala halnya. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memperkaya khazanah keislaman, mengenai pertimbangan sebelum menikah.

Yogyakarta, Rabi`ul Awal 1432 H  
25 Oktober 2010 M

Penyusun,

ISMOLDI  
NIM. 05350036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	v
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II PERNIKAHAN SERTA PERTIMBANGAN SEBELUM</b>	<b>19</b>
<b>MENIKAH</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	19
B. Tujuan Pernikahan.....	20
C. Hukum Pernikahan.....	23

D. Hikmah Pernikahan.....	26
E. Pedoman Memilih Jodoh dan Kafa`ah.....	28
<b>BAB III MAMAK DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI KENAGARIAN SARIAK KECAMATAN SUNGAI PUA .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Wilayah .....	34
B. Pengertian serta Fungsi Mamak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Minangkabau .....	38
C. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Mamak dalam Mencarikan Jodoh Bagi Kemenakannya.....	44
1. Pertimbangan Sebelum Menikah Menurut Masyarakat...	44
2. Pertimbangan Mamak dalam Mencarikan Jodoh Bagi Kemenakannya.....	50
 <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN MAMAK DALAM MENCARIKAN JODOH BAGI KEMENAKANNYA DI KENAGARIAN SARIAK KECAMATAN SUNGAI PUAR KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Terhadap Alasan Mamak dalam Memberikan Pertimbangan dalam Mencarikan Jodoh.....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Mamak bagiKemenakannya dalam Mencarikan Jodoh.....	66

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
DAFTAR TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	III
CURRICULUM VITAE.....	VI
PEDOMAN WAWANCARA .....	V
FOTO-FOTO	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan<sup>1</sup> bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat sakral dan itu dianggap sebagai suatu kesempurnaan ibadah seorang hamba kepada sang Khalik. Setelah syarat dan rukun terpenuhi akad nikah dapat dilaksanakan. Resepsi pernikahan dapat dilaksanakan secara tradisional maupun modern. Resepsi pernikahan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah karena ini merupakan suatu momentum terindah dalam hidup mereka.

Awal mulanya pernikahan itu sendiri dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata نکاح dan زوج. Kedua kata inilah yang menjadi pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk pernikahan. Menurut bahasa, Pernikahan berarti زوجين “berhimpun”. Dengan demikian dari segi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 1)

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

Allah SWT berfirman:

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان  
خفتم الا تعدلوا فوا حدة او ما ملكت ايما نكم<sup>3</sup> ذلك ادنى الا تعولوا<sup>3</sup>

Pernikahan yang akan dilaksanakan pasti melewati berbagai tahapan, meliputi tahap mengenal calon mempelai, tahap meminang/ melamar, dan tahap akad nikah. Setelah menjalani semua tahapan tersebut barulah pernikahan dapat dilaksanakan, itupun setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi dengan sempurna. Syarat dan rukun nikah di antaranya: adanya wali, adanya kerelaan dari si wanita, adanya dua orang saksi yang `adil, serta lafal ijab dan qabul.<sup>4</sup> Pasangan yang akan melakukan akad nikah harus berakal sehat dan baligh, jika salah seorang tidak memenuhi persyaratan maka pernikahan tidak sah. Pelaksanaan ijab dan qabul harus pada saat dan waktu yang sama artinya, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi pembicaraan atau hal-hal yang dapat melupakan ijab dan tidak terkabul.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> An- Nisā` (4): 3.

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata-cara, dan Hikmahnya*, cet. ke-10 (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 63.

<sup>5</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 51.

Rasulullah SAW bersabda:

تتكح المرأة لا ربع لما لها و لحسبها و لجمالها ولد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك<sup>6</sup>

Hadis di atas menganjurkan dalam memilih pasangan untuk hidup hendaknya sesuai dengan empat hal yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, akan tetapi carilah yang memiliki akhlak baik dengan kata lain agama yang bagus.<sup>7</sup>

Melamar atau meminang mempunyai pengertian permintaan seorang laki-laki kepada pihak seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan sendiri ataupun melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>8</sup> Melamar mempunyai tujuan untuk mengangkat nilai-nilai keruhanian, kemanusiaan, dan keagamaan, dalam membina keluarga muslim.<sup>9</sup> Melamar juga merupakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Bukh ā`ri, Sh ā`hih al-Bukhari (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), III: 2107, hadits nomor 5090. “Kitab Nikah”, “Bab al-Akfa fi ad-Din. “Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad shahih

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf Husein, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam* (Jakarta:GEMA Insani Press, 1999), hlm. 25.

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakara: PT Bulan Bintang, 1993 ), hlm. 28.

<sup>9</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* , hlm. 41.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* cet. ke- 27 (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 380.

Wanita yang akan dipinang hendaknya diteliti terlebih dahulu apakah ia merupakan sosok wanita yang baik untuk dijadikan istri atau tidak, begitu juga sebaliknya bagi calon suami harus diketahui juga bagaimana pribadinya. Dalam hal ini yang paling diutamakan ialah agamanya, agar dikemudian hari dapat mengajarkan ajaran agama Islam kepada anak-anaknya kelak. Penelitian terhadap pasangan tidak hanya oleh pasangan yang akan menikah akan tetapi juga bisa melalui perwakilan.

Seseorang yang akan memasuki jenjang pernikahan mempunyai berbagai pertimbangan untuk menentukan langkah apa saja yang harus ia tempuh demi tercapainya keinginan dalam mewujudkan salah satu sunah dalam agama Islam yakni menikah bagi siapa yang telah mampu. Wajib hukumnya melaksanakan pernikahan bagi seorang hamba yang sudah mampu, baik itu rohani dan jasmani dan terutama sekali sudah memiliki kematangan mental. Adapun alasan yang mewajibkannya untuk menikah ialah dikhawatirkan kelak seseorang itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kesesuaian antara calon pasangan perempuan ataupun laki-laki adalah salah satu hal yang menjadi patokan karib kerabat serta keluarga dalam meneliti silsilah keturunan. Apabila antara calon perempuan dan laki-laki telah mempunyai persamaan ataupun sedikit mendekati, maka hal itu sudah termasuk ke dalam kesepadanan dalam agama Islam sebelum seseorang

---

<sup>11</sup> Ibtal Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Pernikahan akibat tidak dapat baca A-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon Pengantin*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

menikah. Salah satu contohnya di Minangkabau penelitian terhadap calon yang akan menikah biasanya diwakili oleh salah satu anggota keluarga yaitu *Mamak*.<sup>12</sup> Kesesuaian atau kesepadanan yang lebih lazim disebut dengan *Kafa`ah* akan menjadikan keluarga yang akan dibina kelak menjadi keluarga yang harmonis, jauh dari berbagai sengketa karena sudah bisa untuk saling mengerti akan peranan masing-masing.

*Baliak ka Bako*<sup>13</sup> ini adalah istilah dalam budaya Minangkabau untuk seseorang yang melakukan pernikahan dengan anak dari kemenakan ayahnya atau orang yang ada mempunyai hubungan kerabat denganya. Islam tidaklah demikian seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khathab ra. “Janganlah kalian menikahi perempuan yang masih mempunyai ikatan keluarga, karena anak yang lahir nantinya akan memiliki fisik yang kurus”.<sup>14</sup> Larangan ini disebabkan oleh gen yang akan lahir nanti memiliki atau mewarisi sifat lemah dari kedua orang tuanya, sehingga dianjurkan agar mencari pasangan di luar garis karib kerabat.

*Mamak* dalam adat Minangkabau, merupakan sosok yang sangat penting peranannya dalam hal pernikahan. Mulai dari prosesi pencarian jodoh,

---

<sup>12</sup> *Mamak* ialah Saudara kandung dari Ibu atau Paman. *Mamak* dalam adat Minangkabau ada yang disebut *mamak kaum* dan, *mamak kanduang*. *Mamak kaum* ialah seseorang yang dituakan dalam suatu kaum serta menjadi patokan dalam mengambil keputusan. *Mamak Kanduang* ialah saudara dari ibu.

<sup>13</sup> *Baliak ka Bako* ialah suatu istilah yang mempunyai pengertian menikahi salah seorang dari karib kerabat dari keturunan ayah. Hal ini di Minangkabau sudah ada sejak zaman dahulu.

<sup>14</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir. *Petunjuk Mencapai Kabahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 60.

prosesi pelamaran, sampai kepada prosesi pelaksanaan akad nikah. *Anak di Pangku Kamanakan di Bimbiang*<sup>15</sup>, ini adalah filosofi di Minangkabau yang menjelaskan peran dari seorang *mamak*. Filosofi ini mempunyai pengertian bahwa *mamak* ialah seorang kepala rumah tangga bagi keluarganya serta menjadi penuntun bagi kaumnya, khususnya terhadap para kemenakan-kemenakannya.

Pencarian pasangan hidup untuk kemenakannya oleh seorang *mamak* pastilah mempertimbangkan berbagai hal. Islam telah mengajarkan kepada umatnya dalam mencari pasangan hendaknya meliputi empat hal yaitu; karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, serta agamanya. Maka pilihlah olehmu perempuan yang beragama niscaya kamu akan bahagia.<sup>16</sup> Hal ini mungkin berlaku juga bagi seorang *mamak* dalam mencarikan kemenakannya jodoh untuk menjadi teman menjalani hidup, hal ini berdasarkan falsafah “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”<sup>17</sup>.

*Mamak* dalam mencarikan jodoh bagi kemenakannya memakai pola tersendiri, dengan kata lain seorang *mamak* akan berusaha dengan caranya sendiri dalam mencarikan jodoh bagi kemenakannya baik itu dengan cara

---

<sup>15</sup> Maksudnya: Seorang paman mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ayah bagi anak-anaknya yang dilahirkan dari rahim istrinya, kemudian sebagai pembimbing bagi kemenakannya.

<sup>16</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kabahagiaan dalam Pernikahan*, hal. 63.

<sup>17</sup> Maksudnya adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah ialah: mempunyai pengertian bahwa adat di Minangkabau selalu berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

pendekatan personal maupun melalui perantaraan karib kerabat yang lain. Selama ini khususnya di Kenagarian Sariak *mamak* bertindak sebagai seorang nahkoda yang mengendalikan kehidupan kemenakannya terutama jika ia memiliki kemenakan perempuan.<sup>18</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun paparkan, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan seorang *mamak* dalam mencari jodoh untuk kemenakannya.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan *mamak* tersebut dalam mencari jodoh untuk kemenakannya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Memahami dan menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan seorang *mamak* dalam mencari jodoh untuk kemenakannya di Minangkabau khususnya di Kanagarian Sariak.
2. Memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap khazanah pemikiran warga masyarakat Kenagarian Sariak.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bpk. H. Amsil Napis. Salah seorang tokoh masyarakat Sariak. Tanggal 23 November 2009.

Dan kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya dalam hal lamaran.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan serta prosesi pernikahan umat Islam di Kenagarian Sariak pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Agama Islam telah menganjurkan umatnya, bagi siapa yang telah mampu dan sanggup menikah agar segera melakukan salah satu ibadah yaitu menikah. Seperti Firman Allah:

وانكحوا الالاءى مى منكم واصلحىن من عباءكم و اما ءكم ان ىكو نوا فقراء ىغنهم الله من فضله<sup>19</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang anjuran untuk segera menikah, sebab menikah merupakan salah satu dari sunah Rasulullah SAW kepada umatnya. Dikatakan bahwa orang yang tidak mau mengikuti sunah Rasul berarti bukan bagian dari umatnya. Hakikatnya pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan serta untuk menyalurkan hasrat seksual baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dihalalkan oleh agama Islam yaitu melalui pernikahan.

---

<sup>19</sup> An-Nūr (24) : 32

Artikel yang berjudul “Posisi dan Peranan Bapak sebagai Kepala Keluarga dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau” menjelaskan bahwa seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya serta kemenakan yaitu anak dari saudara perempuannya. Ia juga mempunyai peran yang besar dalam menikahkan kemenakannya tersebut, begitu juga kalau anak dari mamak itu akan menikah akan diurus oleh mamak dari anaknya pula. Besarnya pengaruh seorang *mamak* tidak terlepas dari kentalnya tradisi adat yang sudah mendarah daging di bumi Minangkabau.<sup>20</sup>

Buku yang berjudul *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan* karangan Fathi Muhammad Ath-Thahir dalam bab kedua menjelaskan bagaimana upaya-upaya dalam memilih pasangan, serta kiat-kiat dalam memilih pasangan, baik itu untuk calon laki-laki maupun untuk calon perempuan. Kedua calon diutamakan segi agamanya untuk dijadikan sebagai calon menantu.

Penulis buku itu memaparkan bahwa kecantikan atau ketampanan tidak dapat dijadikan sebagai patokan utama dalam pencarian pasangan hidup, begitu juga dengan kekayaan. Kedua hal itu lambat laun akan segera menyusut.<sup>21</sup> Begitu juga dengan peran *mamak* dalam mencari jodoh bagi kemenakannya hendaknya mempunyai pertimbangan yang sama, jangan

---

<sup>20</sup> [http:// www. Cimbuak.Net/Content/view/1425/7/](http://www.Cimbuak.Net/Content/view/1425/7/) Akses 5 Desember 2009

<sup>21</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kabahagiaan dalam Pernikahan*, hal. 65.

hanya mengandalkan kemauan sendiri tanpa terlebih dahulu ada konfirmasi kepada para kemenakan.

Skripsi yang berjudul Konsep *Kafa`ah* dalam Pedoman Abu Yusuf yang ditulis oleh Laila Nurmilah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa *Kafa`ah* merupakan kesesuaian dan kesepadanan antara calon suami dan calon istri, baik itu dalam hal kedudukan, sosial, dan sederajat dalam hal akhlak.<sup>22</sup> Kesepadanan ataupun kesesuaian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang *mamak* dalam mencari jodoh bagi kemenakannya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan seorang *mamak* bagi kebahagiaan kemenakannya dan faktor *kafa`ah* merupakan salah satunya.

Dari uraian di atas belum penulis temukan tulisan yang secara spesifik membahas mengenai apa saja pertimbangan seorang *mamak* atau paman dalam mencari jodoh untuk kemenakannya khususnya di Kanagarian Sariaik, Kecamatan Sungai Puar, SUMBAR

## **E. Kerangka Teori**

Peminangan merupakan awal dari ikatan pernikahan, suatu upaya yang dilakukan seorang pria untuk mengungkapkan keinginannya sebelum melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Karena itu dianjurkan kepada seorang pelamar atau peminang, sebelum mengajukan peminangan agar terlebih dahulu meyakinkan hati serta membulatkan niat. Hal ini dimaksudkan

---

<sup>22</sup> Laila Nurmilah, *Konsep Kafa`ah dalam Pedoman Abu Yusuf*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2005. Skripsi tidak diterbitkan

agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, setelah dilakukan peminangan yang berakibat merugikan pihak perempuan melukai ataupun menghancurkan kehormatan. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.<sup>23</sup>

Peminangan atau *Khitbah* mempunyai pengertian pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut ataupun kepada walinya. Penyampaiannya boleh langsung maupun melalui perantaraan wali, ini adalah pendapat dari Wahbah Zuhaili.<sup>24</sup>

Lamaran itu dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang nantinya akan bersatu dalam satu ikatan pernikahan. Lamaran ini sudah turun temurun dan sudah menjadi suatu ketetapan dalam suatu pernikahan. Pernikahan tidak akan terlaksana kalau sekiranya tidak ada lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam lamaran atau peminangan<sup>25</sup> yaitu:

- a. Syarat Mustahsinah yaitu: syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kehidupan rumah tangga kelak. Di antaranya:

---

<sup>23</sup> Yusuf Husein Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam* hlm. 100.

<sup>24</sup> [http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan\\_19.html](http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan_19.html) Akses 24 Des 2009

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 28-34.

wanita yang dilamar itu hendaknya sejedoh dengan laki-laki maksudnya antara laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam masyarakat. Wanita yang dilamar mempunyai sifat kasih sayang. Wanita yang dilamar tidak ada hubungan darah dengan laki-laki yang melamar serta mengetahui keadaan jasmani dan budi pekertinya.

- b. Syarat Lazimah yaitu: syarat yang wajib dipenuhi sebelum lamaran dilakukan. Seperti wanita yang akan dilamar tidak dalam kondisi dilamar oleh orang lain. Wanita yang dilamar tidak dalam masa iddah. Wanita yang akan dilamar bukanlah mahram dari laki-laki yang akan melamar.<sup>26</sup>

Wanita yang dilamar hendaknya sepadan dengan laki-laki yang melamarnya, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dalam istilah fiqih dikenal dengan *kafa`ah*. *Kafa`ah* atau *kufu`* mempunyai pengertian sederajat, sebanding, dan sepadan. *Kufu`* dalam pernikahan mempunyai pengertian laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>27</sup> *Kafa`ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

terciptanya kebahagiaan suami istri serta bisa menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>28</sup>

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa`ah* dalam pernikahan sebanding dalam dua urusan yaitu: pertama, Masalah agama, orang yang akan menikah haruslah orang muslim yang taat bukan orang yang fasiq. Kedua, calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya sendiri seperti; penyakit sipak, gila atau kusta.<sup>29</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

تتكح المرأة لا ربع لما لها و لحسبها و لجمالها ولد ينها فا ظفر بذات الدين تربت  
يداك<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa *kafa`ah* itu tidak menjadi syarat sah akad nikah, akan tetapi yang lebih diutamakan ialah agama dan akhlak.<sup>31</sup> Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya agar selalu berpegang teguh kepada Al-Qur`an dan sunah supaya mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>29</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 79.

<sup>30</sup> Al-Bukh ā`ri, Sh ā`hih al-Bukhari (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), III: 2107, hadits nomor 5090. "Kitab Nikah", "Bab al-Akfa fi ad-Din. "Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad shahih.

<sup>31</sup> *Ibid.*, III: 2107

Wali merupakan salah satu hal yang menjadi syarat agar pernikahan itu bias terlaksana. Seseorang yang akan menikah haruslah melalui perantaraan seorang wali, adapun yang termasuk wali nikah yaitu ayah, kakak laki-laki, selanjutnya hakim jika sekiranya anak yang akan menikah tidak memiliki wali untuk menikahnya.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka Penulis memaparkan beberapa hal di bawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian yakni di Kanagarian Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, guna memperoleh data yang berhubungan dengan pertimbangan mamak dalam menentukan jodoh untuk kemenakannya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *prekriptif*, yaitu berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai untuk mencari penyelesaian sekaligus berusaha mencarikan pemecahan bagaimanakah *mamak* dalam mencarikan jodoh bagi kemenakannya di Kenagarian Sariak.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan-pertimbangan seorang *mamak* dalam menentukan jodoh untuk kemenakannya.

### 4. Pengumpulan data

#### a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas praktek yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke Kanagarian Sariak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang erat kaitannya dengan pertimbangan *mamak* dalam menentukan jodoh bagi kemenakannya.

#### b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>32</sup> Dalam interview ini, penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara terhadap narasumber seperti Tokoh masyarakat, badan pemerintahan, serta warga masyarakat sekitar.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat adat di Kenagarian Sariak maupun kondisi adat budayanya Serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan bersifat Induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat di generalisasikan menjadi suatu kesimpulan yang umum.

---

<sup>32</sup> Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memfokuskan penelitian skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menerangkan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum, serta tujuan dari pernikahan. Kemudian juga menjelaskan tentang pertimbangan dalam memilih jodoh dan *kafa`ah* guna mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan dalam mencarikan jodoh serta *kafa`ah* dalam agama Islam.

Bab ketiga, membahas bagaimana mengenai peranan seorang mamak terhadap pernikahan kemenakannya. Begitu juga dalam hal pencarian jodoh, serta pertimbangan apa saja yang menjadi penguat bagi seorang mamak untuk menikahkan kemenakannya dengan seseorang yang telah direkomendasikan oleh anggota keluarga ataupun oleh kemenakannya itu sendiri.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yakni analisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan-pertimbangan mamak dalam mencarikan jodoh bagi kemenakannya. Pada pembahasan ini dipaparkan hasil dari penelitian yang penyusun teliti dilapangan.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari apa saja pertimbangan seorang mamak dalam mencari jodoh bagi kemenakannya dan juga dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai berbagai macam pertimbangan sebelum menikah serta bagaimana pula pertimbangan *mamak* dalam memberikan pertimbangan bagi kemenakannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal yang paling mendasar yang menjadi acuan seorang *mamak* dalam menimbang berbagai pertimbangan perihal jodoh untuk kemenakannya ialah agama. Selain faktor agama yang menjadi pertimbangan sebelum menikah, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengingat empat ketentuan yakni kecantikan, keturunan, harta, serta agama. Faktor keturunan menjadi prioritas yang kedua setelah agama sebagai pertimbangan bagi seorang anak yang akan menikah. Baik atau tidaknya keturunan seseorang akan menentukan kelancaran hubungan suatu pernikahan, begitu juga dengan keturunan yang nantinya akan lahir dari buah pernikahan.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pertimbangan seorang *mamak* dalam menentukan serta memberikan pertimbangan kepada kemenakannya sudah sesuai dengan jalur yang diajarkan agama yakni agama, keturunan, dll. Layaknya suatu pernikahan yang akan dijalani oleh pasangan dalam

mengarungi samudera kehidupan yang tentu memiliki pertimbangan tersendiri untuk meniti langkah selanjutnya. *Mamak* yang merupakan panggilan bagi seorang kemenakan kepada pamannya akan selalu mendukung semua upaya yang dilakukan oleh kemenakannya dalam pencarian jodoh, baik itu melalui pencarian sendiri ataupun melalui perantaraan *mamak*.

## **B. Saran-saran**

1. Pencarian seseorang akan calon istri atau suami hendaknya dilatar belakangi dengan kesadaran tanpa adanya paksaan, karena pernikahan itu bukanlah suatu ajang coba-coba dan jangan sampai nantinya menjadi permasalahan setelah menikah. Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum menikah, seperti faktor agama, keturunan, kekayaan, serta kecantikan. Hal ini bisa menjadi acuan untuk bahan pertimbangan selanjutnya.
2. Bagi kerabat keluarga yang turut berperan serta dalam prosesi pernikahan mulai dari awal hingga selesai hendaknya dapat memberikan semacam kebebasan kepada anak-anak mereka dalam hal pencarian pasangan hidup karena yang akan melewati kedepannya ialah mereka. Terutama seorang *mamak* yang mempunyai pengaruh sangat kuat dan berpengaruh dalam keluarga diharapkan jangan sampai menjadi orang yang mengedalikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan kemenakannya.

3. Suatu harapan bagi kita semua supaya nilai-nilai keagamaan dipupuk dari usia dini agar kelak nantinya bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat bagi orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Pentafsir Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2000.

### **Hadis:**

Bukhāri, Al-. *Sāhīh al-Bukhāri*, “*Kitab Nikah*”, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, III: 2107

Ghazali, Al- *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata-cara dan Hikmahnya*, Bandung: Kharisma, 1999

Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar- al- Kutub al- Ilmiyah, 1930

### **Fiqh/Ushul Fiqh:**

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.

A`la Maududi. Abul dan Ahmed. Fazl, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Amir Nuruddin. Amir dan Akmal Taringan. Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana cet ke-3, 2006

Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Filsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: Asy-Syifa, 1992

Ath-Thahir, Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kabahagiaan dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005

Abidin. Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Jurjawi. Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Filsafah dan Hikmah Hukum Islam)* Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Dahlan, Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984

Djaman. Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993

Hussein. Bahreisy, *Himpunana Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992

Husein Muhammad, Yusuf *Memilih Jodoh dan Tata cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: GEMA Insani Press, 1999

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nili-Nilai Keadilan KHI*, Total Media: 2006

Mukhtar. Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Rasjid. Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994

Shabbagh, Mahmud Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya cet. ke-3, 1994.

#### **Lain-Lain:**

Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Harian Koran TEMPO, terbitan 10 April 2010, hal B2s

Ibna Fauzi, Ibnu. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Pernikahan akibat tidak dapat baca A-Qur`an dengan baik dan benar bagi calon Pengantin”* Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari`ah 2009.

Laila Nurmilah. *“Konsep Kafa`ah dalam Pedoman Abu Yusuf”* Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Web:**

[http:// www. Cimbuak.Net/Content/view/1425/7/](http://www.Cimbuak.Net/Content/view/1425/7/). Akses 5 Desember 2009

[http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan\\_19.html](http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan_19.html). Akses 24 Des 2009

<http://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan/>. Akses tgl 16 Maret 2010

<http://forum.dudung.net/index.php?topic=4938.0;wap2>. Akses 5 Juni 2010  
[http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan\\_19.html](http://kumpulan-q.blogspot.com/2009/01/peminangan-dan-kafaah-dalam-perkawinan_19.html)

## DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Footnote	Bab I
1	2	3	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [An-Nisā (4): 3].
2	3	6	Nikahilah seorang perempuan karena empat hal yakni harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya, maka utamakanlah agamanya karena itu adalah sebaik-baik pilihan. [HR. al-Bukhari]
3	13	30	Nikahilah seorang perempuan karena empat hal yakni harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya, maka utamakanlah agamanya karena itu adalah sebaik-baik pilihan. [HR. al-Bukhari]
<b>Bab II</b>			
4	21	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [ar-Rūm (30): 21]
5	23	10	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memmpukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [An-Nūr (24): 32.]
6	24	12	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu maka hendaklah segera menikahn karena sesungguhnya itu lebih memelihara mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa karena itu merupakan perisai. [HR. al-Bukhari]
7	28	15	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

			supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di Sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [Al-Hujur ā` t (49): 13.]
8	30	17	Nikahilah seorang perempuan karena empat hal yakni harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya, maka utamakanlah agamanya karena itu adalah sebaik-baik pilihan. [HR. al-Bukhari]
9	32	18	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu maka hendaklah segera menikahn karena sesungguhnya itu lebih memelihara mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa karena itu merupakan perisai. [HR. al-Bukhari]
<b>Bab IV</b>			
10	67	2	Nikahilah seorang perempuan karena empat hal yakni harta, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya, maka utamakanlah agamanya karena itu adalah sebaik-baik pilihan. [HR. al-Bukhari]
11	69	3	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [Al-Baqarah (2): 233]

## BIOGRAFI ULAMA

### Imam al-Bukhari>

Imam al-Bukhari> nama lengkapnya adalah Abu>‘Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari> Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha> dan muhaddisina. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "*at-Tarikh al-Kabir*". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muhaddisina adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunqs, Asyqala, dan Mesir.

### Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu>al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi>an-Naisaburi> salah seorang imam hadis yang terkemuka. Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya> bin Yahya> an-Naisaburi> Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih dan ‘Abdullah bin Maslamah al-Qa’ nabi>serta Imam Bukhari> Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmuzi> Yahya> bin Sa’id, Muhammad bin Makhlad, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Muhammad bin ‘Abdul Wahhab al-Farra>, Ahmad bin Salamah, Abu>‘Awwanah, Ya’qub bin Ishaq al-Isfarayini> Nasf bin Ahmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abu>‘Abdillah, Muhammad bin Ya’qub bahwa tatkala al-Bukhari>berdiam di Naisaburi> Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muhammad bin Yahya> dengan al-Bukhari> dalam masalah lafal al-Qur’an dan Muhammad bin Yahya mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhari> al-Bukhari> meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muhammad bin Yahya tidak menyukai Muslim menghadiri Majelis al-Bukhari>

Para ulama berkata: “Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari> dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhari> dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perwai-perawinya selain dari Muslim”. Muhammad al-Masarjasy berkata: “Saya mendengar Muslim berkata: “*Musnad Sahih* ini saya sarikan dari 300.000 hadis”. Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7.275 hadis dengan berulang-ulang. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisaburi> pada tahun 261 H.

### Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu>‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di bagdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 1/780 M. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi’in.

Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis yang sudah jelas sahnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama musnad Ahmad Hambali. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Wasiq.

### **Jalaluddin as-Suyuti**

Nama lengkap beliau adalah Jalaluddin Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as-Suyuti lahir pada tahun 849H dan wafat tahun 921 H.

Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam madzab Syafi'i penganut I'tiqad Ahl as-sunnah wa al-Jama'ah (Sunni). Pada waktu muda beliau pindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain mencari ilmu, dari Bagdad sampai ke Syria (Syam), sampai ke Hijaz, Yaman, India, Marokko, Tekruri dan lain-lain daerah Islam ketika itu.

Beliau mengarang kitab-kitab agama sampai 300 buah banyaknya, yang terdiri dari kitab-kitab hadits, fiqh, tafsir, nahwu, sharaf, bayan, ma'ni, badi' dan lain-lain.

Di antara kitab-kitab hasil karya beliau yang dipakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam dalam bidang Usul, adalah *al-Asybah wa an-Nazh*, yaitu karya yang menguraikan kaidah-kaidah fiqh. Kitab tersebut dikaji banyak kalangan baik di dunia pesantren maupun di dunia Akademis, dan selalu menjadi rujukan dalam pembahasan persoalan-persoalan fiqh.

Walaupun beliau salah seorang yang sangat luas dan dalam ilmunya, namun beliau belum berani menda'wakan diri sebagai Imam Mujtahid, akan tetapi masih tetap menganut Madzhab Syafi'i. Ini adalah satu bukti bahwa derajat Imam Mujtahid Muthlaq itu sangat sulit untuk dicapai karena mempunyai banyak syarat.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Profil Kenagarian Sariak**

- Bagaimana keadaan geografis dan penduduk Sariak Kec. Sei Pua?
- Bagaimana keadaan keagamaan di Kenagarian Sariak?
- Bagaimana situasi sosial dan historis Kenagarian Sariak?

### **2. Mamak dalam memberikan pertimbangan untuk pernikahan**

#### **kemenakannya**

- Bagaimana sebenarnya kedudukan seorang mamak dalam keluarga dan masyarakat?
- Apa peranan mamak dalam prosesi pernikahan kemenakannya?
- Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh mamak dan keluarga terhadap anak yang akan menikah, haruskah anak-anak mereka dijodohkan ataukah mencari jodoh sendiri?

## CURRICULUM VITAE

### DATA DIRI

Nama : Ismoldi  
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 5 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jorong Pandam Desa Sariak Kecamatan Sungai Pua  
Kabupaten Agam

### ORANG TUA

1. Ayah : Yusar ST Ibrahim
2. Ibu : Misnar

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 24 Sariak, 1994-1998, tamat.
2. MTSn Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi, 1998-2001, tamat.
3. MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang, 2001-2004, tamat.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005-2010, tamat.

### PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. OSIS MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang
2. UKM Pencak Silat CEPEDI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Jaringan Mahasiswa Alumni MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang Yogyakarta (JAMAYYKA).
4. Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI).

Yogyakarta, Rabi'ul Awal 1432 H  
25 Oktober 2010 M

Penyusun,

ISMOLDI  
NIM. 05350036